



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2510/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-48/PJ/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT D&D Packaging Indonesia, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2-O2, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan, Bekasi, yang diwakili oleh Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010871.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT D&D Packaging

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk Masa Pajak Oktober 2012 sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
1.	- Ekspor	20.996.897.332
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.116.371.643
	Jumlah seluruh penyerahan	24.113.268.975
2	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	311.637.116
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.312.184.789
	PPN Kurang Bayar/ (Lebih) dibayar	(2.000.547.673)
3.	- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.000.547.673
	Jumlah (a+b)	2.000.547.673
4.	PPN yang kurang dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-010871.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03396/KEB/WPJ. 07/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00122/207/12/052/17 tanggal 10 Juli 2017 atas nama PT D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2-O2, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 dihitung kembali menjadi:

1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor menurut Terbanding	Rp 20.776.018.694
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 3.550.681.081
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	Rp 24.585.538.101
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	Rp 24.585.538.101
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak	

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan		
	d.1. Impor	Rp	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	Rp	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	Rp	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	Rp	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Rp	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	Rp	0
	d.8. Tanggung Jawab secara renteng		
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	Rp	0
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	Rp	355.068.060
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.312.184.789
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
	b.5. Lain-lain	Rp	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp	2.312.184.789
	c. Diperhitungkan		
	c.1. SKPPKP	Rp	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1)	Rp	2.312.184.789
	f. jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) dibayar (a-d)	Rp	(1.957.116.729)
3.	Kelebihan pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.000.547.673
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	0
	c. Jumlah (a+b)	Rp	0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	Rp	43.430.944
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	43.430.944
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
	d. Kenaikan Pasal 13A (KUP)	Rp	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	0
	f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	Rp	0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	Rp	0
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	Rp	43.430.944
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	Rp	86.861.888

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-010871.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020* tanggal *15 Oktober 2020* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-010871.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020* tanggal *15 Oktober 2020*, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03396/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00122/207/12/052/17 tanggal 10 Juli 2017 atas nama PT D & D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2-02, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00122/207/12/052/17 tanggal 10 Juli 2017 atas nama PT D & D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2-02, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 dan koreksi terhadap Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 yang terdiri dari:

- (1) Koreksi positif penyerahan karena belum dilaporkan pada SPT Masa PPN sebesar Rp472.269.126,00;
- (2) Koreksi negatif penyerahan ekspor dan koreksi positif



penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar
Rp434.309.438,00;

(3) Koreksi Kredit Pajak PPN Masukan dalam Negeri sebesar
Rp18.876.736,00;

yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Banding adalah;

- Bahwa terkait dengan koreksi DPP Penyerahan Ekspor yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Juli dimana berdasarkan data portal pertukaran DJP-DJBC sudah tercatat atau tercatat dengan jumlah yang lebih besar dari data portal dengan rincian dokumen yang dapat dilihat pada Lampiran 1, dimana atas selisih perbedaan nilai yang terjadi tersebut kemudian dilakukan koreksi positif atas penyerahan ekspor;
- Bahwa menurut Pemohon Banding tidak dapat dikonfirmasi PEB sebesar Rp434.309.438,00 dalam portal DJBC terjadi karena pada saat pelaporan penyerahan ekspor dalam SPT PPN, Pemohon Banding tidak dapat menggunakan nomor PEB sebagai referensi sehubungan pada saat itu nomor PEB terkait belum Pemohon Banding dapatkan dari Bea Cukai sehingga Pemohon Banding menggunakan nomor referensi lain dari dokumen *invoice* untuk keperluan pelaporan penyerahan ekspor dalam SPT Masa PPN, sehingga pada saat Terbanding melakukan konfirmasi dengan portal DJP, transaksi ekspor tersebut seolah menjadi tidak ada dalam portal DJBC;
- Bahwa atas Koreksi Pajak Masukan Jawaban Konfirmasi Tidak Ada/Tidak Sama/Belum Dijawab/Tidak Dapat Dibuktikan dengan Arus Uang dan Barang sebesar Rp18.876.736,00 dan dokumen pendukung sampling sesuai dengan rincian dokumen pada lampiran 3, dimana atas Faktur Pajak sesuai tabel pada Lampiran 3, dapat Pemohon Banding buktikan bahwa PPN tersebut telah dibayarkan kepada penjual/pemberi jasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa
a quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apakah benar terdapat penyerahan ekspor sebesar Rp472.269.126,00 yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober 2012?;
- (2) Apakah benar koreksi negatif atas penyerahan ekspor sebesar Rp434.309.438,00 dapat dimasukkan kedalam kategori penyerahan lokal yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebagai koreksi positif Masa Pajak Oktober 2012?
- (3) Apakah Pajak Masukan dalam Negeri sebesar Rp18.876.736,00 Masa Pajak Oktober 2012 dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil-alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa atas kesalahan penulisan/pengetikan nomor PEB dalam SPT Masa Oktober 2012 tidak bersifat esensial, sehingga dapat ditolerir, serta atas PEB sebesar Rp258.838.326,00 terbukti telah dilaporkan dalam SPT Masa Oktober 2012 yang juga telah diakui oleh Terbanding, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp258.838.326,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan atas nilai PEB sebesar Rp13.209.636,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Bahwa atas nilai PEB sebesar Rp200.221.164,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp200.221.164,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa atas nilai PEB sebesar Rp431.970.343,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Bahwa atas nilai PEB sebesar Rp2.339.095,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp2.339.095,00 tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan melalui dokumen pendukung pengujian arus uang dan arus barang atas transaksi sebesar Rp18.876.736,00 telah dibayar kepada lawan transaksi, sehingga berdasarkan Pasal 16F UU PPN koreksi Terbanding sebesar Rp18.876.736,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2510 B/PK/Pjk/2021